



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 64 TAHUN 2015

TENTANG

KEWAJIBAN MEMBUAT BIOPORI BAGI BANGUNAN GEDUNG FUNGSI USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan yang menutupi permukaan tanah mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air yang dapat menyebabkan genangan akibat limpasan air dan berkurangnya ketersediaan air tanah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan mengamanatkan agar setiap Penanggung jawab bangunan wajib melakukan pemanfaatan air hujan yang dapat dilakukan dengan cara membuat lubang resapan biopori;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Kewajiban membuat biopori bagi bangunan gedung fungsi usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059];
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air hujan;
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 3).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWAJIBAN MEMBUAT BIOPORI BAGI BANGUNAN GEDUNG FUNGSI USAHA.



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar;
5. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar;
6. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
8. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
9. Biopori adalah lubang yang dibuat secara tegak lurus (vertikal) ke dalam tanah, dengan diameter 10 - 25 cm dan kedalaman sekitar 80-100 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah.
10. Bangunan gedung fungsi usaha adalah bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan penyimpanan yang aktivitasnya dapat menimbulkan perubahan rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap ketersediaan air tanah.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan memberikan pedoman bagi penanggung jawab bangunan gedung fungsi usaha dalam membuat biopori untuk mengurangi genangan air atau banjir serta mempertahankan kualitas dan meningkatkan kuantitas air tanah.

Pasal 3

- (1) Setiap penanggung jawab bangunan gedung fungsi usaha wajib membuat biopori.
- (2) Pembuatan biopori menjadi salah satu persyaratan dalam izin lingkungan.
- (3) Tata cara pembuatan biopori sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Kriteria bangunan gedung fungsi usaha yang wajib membuat biopori tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- (2) Kebutuhan Jumlah Resapan Biopori bangunan gedung fungsi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

Pasal 5

- 1) SKPD terkait melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penerapan pembuatan biopori oleh penanggung jawab bangunan gedung fungsi usaha.
- (2) Pelaksanaan koordinasi operasional pemantauan dan pengawasan terhadap penerapan pembuatan biopori oleh penanggung jawab bangunan gedung fungsi usaha dilakukan oleh Badan.

Pasal 6

Setiap penanggung jawab bangunan gedung fungsi usaha yang belum membuat biopori wajib membuat biopori pada lokasi kegiatan atau lokasi lain yang ditunjuk dengan batas waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Penanggung Jawab bangunan gedung fungsi usaha yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota ini akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Pembekuan izin lingkungan;
 - d. Pencabutan izin Lingkungan.
- (3) Sanksi Administratif Paksaan Pernerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Tindakan yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan Tindakan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi lingkungan.
- (4) Sanksi Administratif berupa Pembekuan izin dari/atau Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c dan huruf d dilakukan apabila pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan tidak mengindahkan paksaan pemerintah.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 28 Oktober 2015

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 28 Oktober 2015

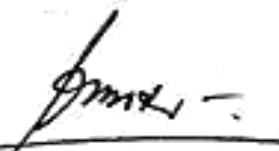
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 56

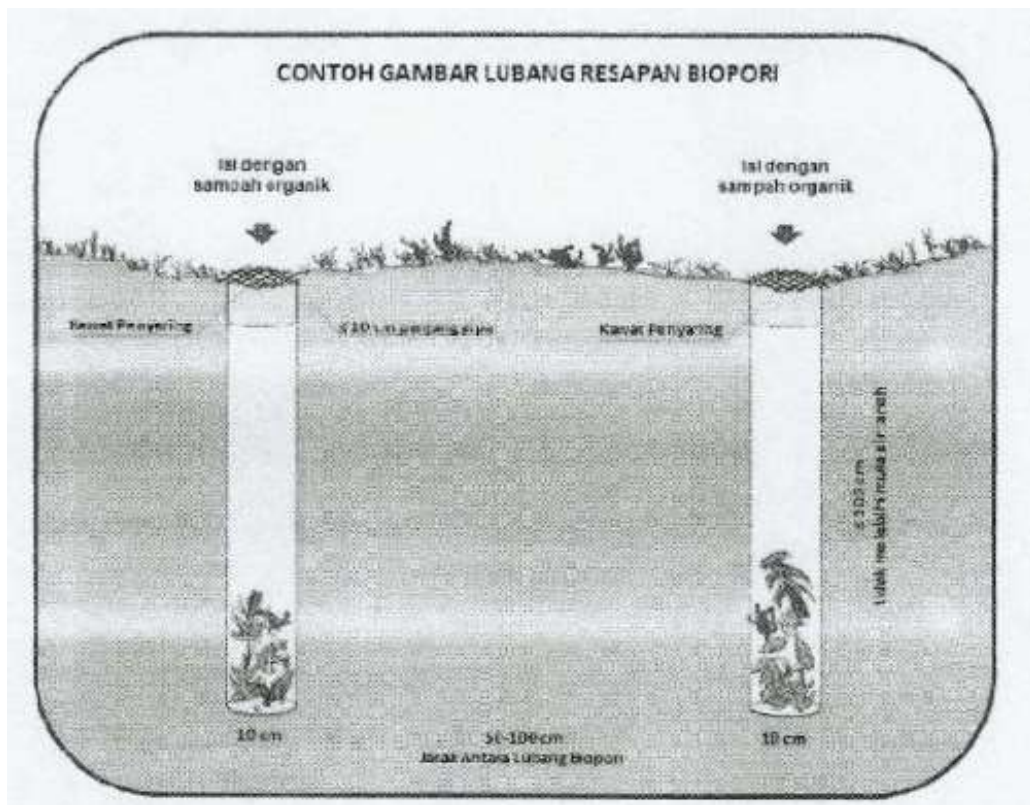
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,


Dts. H. MANAI SOPHIAN, SH., MH
Pangkat : Pembina Tingkat I
N I P : 19610524.198503.1.004

Lampiran I : peraturan walikota makassar
Nomor : 56 tahun 2015
Tanggal : 6 oktober 2015
Tentang : Kewajiban Membuat Biopori Bagi Bangunan Gedung Fungsi Usaha

TATA CARA PEMBUATAN BIOPORI

1. Persyaratan lokasi
 - a. Area kegiatan usaha, daerah sekitar permukiman, taman, halaman parkir dan sekitar pohon; dan/atau
 - b. pada daerah yang dilewati aliran air hujan.
2. Konstruksi
 - a. membuat lubang silindris kt: dalam tanah dengan diameter 10-25 cm, kedalaman 80 - 100 cm atau tidak melampaui kedalaman air tanah. Jarak pembuatan lubang biopori antara 50 - 100 cm;
 - b. memperkuat mulut atau pangkal lubang dengan menggunakan:
 - 1) para lon dengan diameter 10 cm, panjang minimal 10 cm; atau
 - 2) adukan semen selebar 2 - 3 cm, setebal 2 cm disekeliling mulut lubang.
 - c. mengisi lubang biopori dengan sampah organik yang berasal dari dedaunan, pangkasan rumput dari halaman atau sampah dapur; dan
 - d. menutup lubang biopori dengan saringan.
3. Pemeliharaan
 - a. mengisi sampah organik kedalam biopori;
 - b. memasukkan sampah organik secara berkala pada saat terjadi penurunan volume sampah organik pada lubang biopori; dan/atau
 - c. mengambil sampah organik yang ada dalam biopori setelah menjadi kompos diperkirakan 2 - 3 bulan telah terjadi proses pelapukan.



WALIKOTA MAKASSAR,

TD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Lampiran II : peraturan walikota makasar
 Nomor : 56 tahun 2015
 Tanggal : 6 oktober 2015
 Tentang : Kewajiban Membuat Biopori Bagi Bangunan Gedung Fungsi Usaha

**KRITERIA BANGUNAN GEDUNG FUNGSI USAHA
 YANG WAJIB MEMBUAT BIOPORI**

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/besaran
1	2	3	4
1	Pembangunan kawasan		
	a. Kawasan peruntukan perumahan Yang dibangun horisontal		
	- Luas lahan	Ha	$\geq 0,5$
	b. Kawasan peruntukan perumahan Yang dibangun vertikal (rusun/apartemen)		semua besaran
2	Kegiatan perindustrian		semua besaran
3	Pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, kesenian, pusat perdagangan/perbelanjaan		
	- Luas lahan	Ha	$\geq 0,5$
4	Hotel Bintang		semua besaran
5	Hotel Melati	Kamar	≥ 40
6	Penginapan	Kamar	≥ 40
7	Restaurant/rumah makan	kursi	≥ 100
8	Jasa boga/katering	porsi	≥ 1000
9	Tempat konvensi, balai pertemuan		semua besaran
10	Rumah sakit		semua besaran
11	klinik rawat inap		semua besaran
12	Laboratorium kesehatan dan lingkungan		semua besaran
13	Pasar swalayan atau departemen store		semua besaran
14	Jasa pergudangan		
	- Luas lahan	Ha	$\geq 0,2$
15	Wisata dan rekreasi		semua besaran
16	Terminal		semua besaran

WALIKOTA MAKASSAR,

TD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Lampiran III : peraturan walikota makasar
Nomor : 56 tahun 2015
Tanggal : 6 oktober 2015
Tentang : Kewajiban Membuat Biopori Bagi Bangunan Gedung Fungsi Usaha

KEBUTUHAN JUMLAH RESAPAN BIOPORI BERDASARKAN LUAS BANGUNAN

Jenis Pemanfaatan	Luas Tutupan Bangunan (m ²)	Volume Resapan per unit (m ³)	Daya serap perunit (m ³ /hari)	Jumlah unit Resapan yang diperlukan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Lubang Biopori	20	0,25	-	3	setiap tambahan luas tutupan bangunan 7 m ² diperlukan tambahan 1 unit Biopori

WALIKOTA MAKASSAR,

TD

MOH. RAMDHAN POMANTO